



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS GADJAH MADA
DENGAN
KALURAHAN JATIREJO, KAPANEWON LENDAH
TENTANG
DESA BINAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Nomor: ...UN1.SV/DN/2020
Nomor: 410/344

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh delapan bulan Februari tahun dua ribu dua puluh (28-2-2020) bertempat di Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Wikan Sakarinto, S.T., M.Sc., Ph.D.
Jabatan : Dekan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1356/UN1.P/SK/HUKOR/2016 tanggal 5 Oktober 2016
Alamat : Gedung Iso Reksohadiprodjo, Sekip Unit 1, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. Nama : RUSTIPIN
Jabatan : Lurah Kalurahan Jatirejo, Kapanewon Lendah, berdasarkan Keputusan Bupati Kulon Progo No. 68/A/2020 tentang Perubahan Jabatan Kepala Desa Menjadi Lurah tanggal 27 Januari 2020
Alamat : Jatirejo, Lendah, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta
dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Kalurahan Jatirejo, Kapanewon Lendah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah salah satu unsur pelaksana akademik Universitas Gadjah Mada berdasarkan Pasal 35 Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi

dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada, yang menyelenggarakan pendidikan vokasional di lingkungan Universitas Gadjah Mada dan memiliki tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan tri dharma perguruan tinggi;

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah daerah pemerintahan di Kabupaten Kulon Progo;
- c. bahwa **PIHAK KESATU** bermaksud menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat dan **PIHAK KEDUA** berdasarkan hasil konsultasi dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo bersedia sebagai lokasi pelaksanaan program tersebut;
- d. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman Bersama secara kelembagaan Nomor 83/MoU.KP/HKM/2018 dan Nomor 5727/UN1.P/DIT-KAUI/DN/2018, tanggal 27 Agustus 2018.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Desa Binaan Pengabdian kepada Masyarakat (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari **Perjanjian** ini adalah pelaksanaan kerja sama kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat **PIHAK KESATU** di lokasi **PIHAK KEDUA** yang diharapkan dapat berkontribusi dalam pembangunan daerah.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup **Perjanjian** ini adalah pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat **PIHAK KESATU** di lokasi **PIHAK KEDUA** dalam bentuk program Desa Binaan.
- (2) Program Desa Binaan merupakan suatu program pembangunan masyarakat dengan target lokasi sebuah desa yang berbentuk pendampingan minimal dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK KESATU** menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di wilayah **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** menyediakan fasilitas berupa informasi, tempat atau kelompok masyarakat untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat **PIHAK KESATU**.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK KESATU**:
 - a. mendapatkan akses dan informasi untuk merencanakan, melaksanakan, dan menyelesaikan program pengabdian kepada masyarakat di wilayah Kalurahan Jatirejo, Kapanewon Lendah;

- b. mendapatkan pelaporan tentang pemanfaatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan; dan
 - c. melakukan kegiatan monitoring dan penilaian pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU**:
- a. menyosialisasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada sasaran kegiatan di wilayah Kalurahan Jatirejo, Kapanewon Lendah;
 - b. merencanakan, melaksanakan, dan menyelesaikan program pengabdian kepada masyarakat; dan
 - c. memberikan pelatihan atau pendampingan terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat di wilayah Kalurahan Jatirejo, Kapanewon Lendah sesuai program yang direncanakan.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA**:
- a. menerima hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh sivitas Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada;
 - b. mendapatkan keterampilan dan/atau fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - c. mendapatkan pendampingan dan konsultasi terkait pemanfaatan dan keberlanjutan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- a. memberikan akses kegiatan dan informasi terkait potensi dan permasalahan di wilayahnya untuk perencanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. mengumpulkan atau memfasilitasi tim pengabdian kepada masyarakat dengan kelompok masyarakat sasaran kegiatan; dan
 - c. memberikan laporan kegiatan pemanfaatan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) **Perjanjian** ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 27 Februari 2023.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri **Perjanjian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelumnya.

Pasal 6

PEMBIAYAAN KERJA SAMA

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan dari **Perjanjian** ini bersumber dari anggaran **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 7

PENGHENTIAN PERJANJIAN

Perjanjian ini berakhir jika:

- a. masa berlaku **Perjanjian** telah dilampaui atau seluruh hak dan kewajiban **PARA PIHAK** telah selesai dilaksanakan, mana yang lebih dahulu terlaksana;

- b. salah satu **PIHAK** melakukan wanprestasi dan **PIHAK** lainnya telah menyatakan keberatan secara tertulis dan **PIHAK** pelaku wanprestasi menyatakan menerima keputusan **Perjanjian** dengan ketentuan hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** dipenuhi secara proposional;
- c. salah satu **PIHAK** mengundurkan diri;
- d. adanya peraturan perundang-undangan yang dapat membatalkan **perjanjian** ini; dan/atau
- e. disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8 **FORCE MAJEURE**

- (1) *Force Majeure* adalah kejadian-kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan kegiatan dalam **Perjanjian** ini antara lain namun tidak terbatas pada: gempa bumi, topan, cuaca buruk, kebakaran, sabotase, kerusakan masa, huru hara, dan/atau wabah penyakit.
- (2) Apabila terjadi *Force Majeure* maka **PARA PIHAK** akan dibebaskan dari kewajibannya dan segala tuntutan hukum.
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang tidak dapat memenuhi kewajibannya harus segera memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya *Force Majeure*, untuk kemudian **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (4) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan atau mengakhiri **Perjanjian** ini.
- (5) Setelah keadaan *Force Majeure* berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan, maka **PARA PIHAK** akan melanjutkan pelaksanaan **Perjanjian** ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dan diatur dalam dan/atau berdasarkan **Perjanjian** ini.

Pasal 9 **PERUBAHAN**

Segala Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam **Perjanjian** ini akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini

Pasal 10 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan **Perjanjian** ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Sleman.


Demikian Perjanjian ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU,
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA**

Wikan Sakarinto, S.T., M.Sc., Ph.D.

Dekan

**PIHAK KEDUA,
KALURAHAN JATIREJO**



Lurah